



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5885 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH,
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH
KARENA HILANG, DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KERUSAKAN
DOKUMEN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan kebijakan pendirian madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu mengatur kembali tata cara perpanjangan izin pendirian madrasah, penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis





4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH, PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH KARENA HILANG, DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN IZIN PENDIRIAN MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman operasional bagi para pemangku kepentingan pendidikan madrasah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dalam urusan perpanjangan izin pendirian madrasah, penerbitan surat keputusan

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen/Pendis
			

pengganti izin pendirian madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian madrasah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan reformasi birokrasi berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 20 Oktober 2015



DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5885 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH, PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN MADRASAH KARENA HILANG, DAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah didasari oleh 3 (tiga) alasan penting sebagai berikut:

Pertama, Petunjuk Teknis ini diperlukan sehubungan dengan perubahan kebijakan masa berlaku izin pendirian madrasah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Di dalam ketentuan Petunjuk Teknis yang baru tersebut, disebutkan bahwa:





“Izin pendirian madrasah berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan” (Bab III huruf A Butir 1).

“Izin pendirian madrasah akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi RA, MTs, MA, dan MAK dan 7 (tujuh) tahun bagi MI dihitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah” (Bab III huruf A Butir 2).

Sementara itu, terdapat sejumlah madrasah swasta/ yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan izin operasional dengan masa berlaku tertentu sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tersebut.

Kedua, Petunjuk Teknis ini diperlukan seiring dengan semakin banyaknya permasalahan izin operasional/pendirian/penergian madrasah yang hilang/ rusak karena suatu alasan tertentu seperti kebakaran, bencana alam, dan kasus *force majeure* lainnya.

Ketiga, Petunjuk Teknis ini diperlukan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan reformasi birokrasi melalui penerapan kaidah dan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Atas dasar pertimbangan tersebut, Penyusunan Petunjuk Teknis ini menjadi penting dan urgen dalam rangka menjamin legalitas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan juga dalam rangka meningkatkan mutu kinerja aparatur Kementerian Agama secara umum dan mutu layanan pendidikan madrasah secara khusus kepada masyarakat.

B. Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan memberikan pedoman operasional kepada para pemangku kepentingan pendidikan madrasah terutama di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik dalam bidang perpanjangan izin pendirian madrasah, penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian madrasah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan reformasi birokrasi berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Ruang Lingkup





Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Kewenangan, persyaratan, dan prosedur penerbitan surat keputusan perpanjangan izin pendirian madrasah swasta;
2. Kewenangan, persyaratan, dan prosedur penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah karena hilang (madrasah negeri dan madrasah swasta);
3. Kewenangan, persyaratan, dan prosedur penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah (madrasah negeri dan madrasah swasta);
4. Dokumen atau format standar yang digunakan dalam pelayanan perpanjangan izin pendirian madrasah, penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian madrasah.





D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Perpanjangan Izin Pendirian adalah suatu proses pemberian surat keputusan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat karena masa berlaku izinnya sudah habis bagi madrasah yang mendapatkan izin operasional/pendirian sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
2. Penerbitan adalah suatu proses pemberian surat keputusan karena terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen izin operasional/pendirian/penegerian madrasah berupa surat keputusan atau sejenisnya yang berpenghargaan sama yang mengakibatkan tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.
3. Surat Keputusan Pengganti (SKP) Izin Pendirian adalah surat keputusan yang dikeluarkan sebagai pengganti surat keputusan izin operasional/pendirian/penegerian madrasah yang hilang bagi madrasah negeri atau madrasah swasta.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

4. Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang dikeluarkan sebagai penjas atas dokumen izin operasional/pendirian/penergian madrasah yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.
5. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah.
6. Madrasah Negeri adalah satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mencakup MI, MTs, MA, dan MAK.
7. Madrasah Swasta adalah satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk yayasan atau organisasi berbadan hukum lainnya yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

BAB II
KEWENANGAN, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR
PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

A. Kewenangan

Penerbitan perpanjangan izin pendirian madrasah swasta dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat atas nama Menteri Agama dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama.

B. Persyaratan





Persyaratan perpanjangan izin pendirian madrasah swasta adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan lembaga penyelenggara madrasah/yayasan mengajukan surat permohonan perpanjangan izin [FM-PIP-01];
2. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibubuhi materai 6000 [FM-PI-02];
3. Mendapat rekomendasi kelayakan dari pengawas yang menjadi pembina madrasah tersebut [FM-PIP-03];
4. Mendapat rekomendasi perpanjangan izin pendirian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat [FM-PIP-04];
5. Melampirkan fotokopi sah Surat Keputusan Izin Pendirian yang lama dan/atau masa berlakunya habis;
6. Melampirkan fotokopi sertifikat Akreditasi bagi yang sudah diakreditasi oleh BAN-S/M atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menunjukkan asli Surat Keputusan Izin Pendirian yang lama dan/atau masa berlakunya habis.

C. Prosedur

Prosedur perpanjangan izin pendirian madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan lembaga penyelenggara madrasah/yayasan mengajukan surat permohonan perpanjangan izin pendirian madrasah dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan disposisi kepada Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah untuk melakukan verifikasi dan validasi kelayakan pemberian perpanjangan izin operasional/pendirian madrasah;
3. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah;
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah;

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

BAB III





KEWENANGAN, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH KARENA HILANG DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH

A. Kewenangan

1. Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional/Pendirian/Penegertian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah (madrasah negeri) karena hilang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat atas nama Menteri Agama dalam bentuk Surat Keputusan;
2. Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (madrasah swasta) karena hilang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat atas nama Menteri Agama dalam bentuk Surat Keputusan;
3. Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penegertian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat dalam bentuk Surat Keterangan;
4. Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat dalam bentuk Surat Keterangan.

B. Persyaratan





1. Persyaratan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian karena Hilang (Madrasah Negeri):
 - a. Kepala Madrasah Negeri mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian/penegertian madrasah karena hilang [FM-SKPIH-N-01];
 - b. Kepala Madrasah Negeri menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak [FM-SKPIH-N-02];
 - c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat [FM-SKPIH-N-03];
 - d. Menyampaikan surat keterangan/bukti kepemilikan kode Satuan Kerja Kementerian Agama;
 - e. Menyampaikan fotokopi surat keputusan izin pendirian/penegertian madrasah yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan izin pendirian/penegertian madrasah (Jika ada).
2. Persyaratan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian karena Hilang (Madrasah Swasta):
 - a. Pimpinan lembaga penyelenggara madrasah/yayasan mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah karena hilang [FM-SKPIH-S-01];
 - b. Pimpinan lembaga/yayasan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak [FM-SKPIH-S-02];

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			


- c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat [FM-SKPIH-S-03];
 - d. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
 - e. Menyampaikan fotokopi surat keputusan izin operasional/pendirian madrasah yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan dokumen izin operasional/pendirian madrasah;
 - f. Apabila tidak ditemukan fotokopi surat keputusan izin operasional/pendirian madrasah dan/atau data profil madrasah yang bersangkutan, maka pemohon wajib menunjukkan bukti kepemilikan izin operasional seperti piagam akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) atau lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Apabila tidak ditemukan sama sekali bukti kepemilikan izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, maka penerbitan perpanjangan izin operasional/pendirian madrasah tidak dapat dilakukan.
3. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penegerian Madrasah (Madrasah Negeri):
 - a. Kepala madrasah negeri mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian/penegerian madrasah [FM-SKKI-N-01];
 - b. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak [FM-SKKI-N-02];
 - c. Menyampaikan fotokopi izin pendirian/penegerian madrasah yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya;
 - d. Menunjukkan surat keputusan asli izin pendirian/penegerian madrasah yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.
 4. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah (Madrasah Swasta):
 - a. Pimpinan lembaga penyelenggara madrasah/yayasan mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah [FM-SKKI-S-01];
 - b. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak [FM-SKKI-S-02];
 - c. Menyampaikan fotokopi izin operasional/pendirian madrasah yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya;
 - d. Menunjukkan surat keputusan asli izin operasional/pendirian madrasah yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.





C. Prosedur Penerbitan

1. Prosedur penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian/penegerian madrasah karena hilang atau rusak (madrasah negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Madrasah Negeri mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Penegerian Madrasah Karena Hilang [FM-SKPIH-N-01] atau surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penegerian Madrasah [FM-SKKI-N-01] dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan disposisi kepada Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah untuk melakukan verifikasi dan validasi kelayakan pemberian surat keputusan pengganti izin pendirian/penergian madrasah atau surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian/penergian madrasah;
 - c. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penetapan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Penergian Madrasah atau Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penergian Madrasah;
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang yang mengurus Pendidikan Madrasah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penetapan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Penergian Madrasah [FM-SKPIH-N-04] atau Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penergian Madrasah [FM-SKKI-N-04].
2. Prosedur penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian/operasional madrasah karena hilang atau rusak (madrasah swasta) adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan lembaga penyelenggara/yayasan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Penergian Madrasah Karena Hilang [FM-SKPIH-S-01] atau surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penergian Madrasah [FM-SKKI-S-01] dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memberikan disposisi kepada Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah untuk melakukan verifikasi dan validasi kelayakan pemberian surat keputusan pengganti izin pendirian/operasional madrasah atau surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian/operasional madrasah;
 - c. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Madrasah menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penetapan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah atau Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang yang mengurus Pendidikan Madrasah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penetapan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah [FM-SKPIH-S-04] atau Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Operasional Madrasah [FM-SKKI-S-04].





DIREKTUR JENDERAL,

 KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			





LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 5885 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH,
 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN
 MADRASAH KARENA HILANG, DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
 KERUSAKAN DOKUMEN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

DAFTAR FORMAT/STANDAR DOKUMEN

No	Kode Dokumen	Keterangan
1	FM-PIP-01	Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah
2	FM-PIP-02	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah)
3	FM-PIP-03	Rekomendasi Pengawas (Untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah)
4	FM-PIP-04	Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah)
5	FM-PIP-05	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penetapan Izin Pendirian/Operasional Madrasah
6	FM-PIP-06	Piagam Izin Pendirian/Operasional Madrasah (Perpanjangan)
7	FM-SKPIH-N-01	Surat Permohonan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penergian Madrasah Karena Hilang (Madrasah Negeri)
8	FM-SKPIH-N-02	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Untuk Penerbitan SKP Pendirian/Penergian Madrasah Karena Hilang)
9	FM-SKPIH-N-03	Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Untuk Penerbitan SKP Pendirian/Penergian Madrasah Karena Hilang)
10	FM-SKPIH-N-04	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penergian Madrasah Karena Hilang
11	FM-SKPIH-S-01	Surat Permohonan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Operasional Madrasah Karena Hilang (Madrasah Swasta)
12	FM-SKPIH-S-02	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Untuk Penerbitan SKP Pendirian/Operasional Madrasah Swasta Karena Hilang)
13	FM-SKPIH-S-03	Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Untuk Penerbitan SKP Pendirian/Operasional Madrasah Swasta Karena Hilang)
14	FM-SKPIH-S-04	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Operasional Madrasah Swasta Karena Hilang
15	FM-SKKI-N-01	Surat Permohonan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah (Madrasah Negeri)
16	FM-SKKI-N-02	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penergian Madrasah)

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

17	FM-SKKI-N-03	Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penegerian Madrasah)
18	FM-SKKI-N-04	Surat Keterangan Kerusakan KMA Pendirian/Penegerian Madrasah (Madrasah Negeri)
19	FM-SKKI-S-01	Surat Permohonan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah Swasta
16	FM-SKKI-S-02	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta)
17	FM-SKKI-S-03	Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta)
18	FM-SKKI-S-04	Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-PIP-01

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional/Pendirian Madrasah*)

KOP LEMBAGA PENYELENGGARA MADRASAH.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan habisnya masa berlaku izin pendirian madrasah kami, dengan hormat bersama ini kami sampaikan permohonan perpanjangan izin operasional/pendirian madrasah:

Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nama Lembaga Penyelenggara :
Alamat Lembaga Penyelenggara :
Akte Notaris :
Pengesahan Akte Notaris :
Peringkat Akreditasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.





Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

.....
NIK.....

*) : Format Surat dapat disesuaikan dengan gaya dan karakteristik organisasi masing-masing.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setdipen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-PIP-02

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(Untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :[nama pimpinan yayasan/lembaga]
tempat, tanggal lahir :
pekerjaan :
NIK :
alamat domisili :
telepon :

sehubungan dengan pengajuan permohonan perpanjangan izin pendirian madrasah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah valid dan benar.
2. apabila di kemudian hari ditemukan penipuan / pemalsuan / penyalahgunaan atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp 6.000,-

.....
NIK

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-PIP-03

Rekomendasi Pengawas

(Untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah)

Pengawas.....[Nama Pengawas.....]
[Diisi Nama Jabatan Pengawas]
[Unit Kerja.....]

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
tempat, tanggal lahir :
jabatan : Pengawas.....
Unit Kerja :

sehubungan dengan pengajuan permohonan perpanjangan izin pendirian madrasah, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi faktual dan perkembangan madrasah sampai dengan saat ini, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mendukung dan tidak keberatan dengan usulan penerbitan perpanjangan izin pendirian madrasah:





nama madrasah :
alamat madrasah :
nama penyelenggara :
akte notaris :
pengesahan akte notaris :
peringkat akreditasi :

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pengawas,

.....
NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-PIP-04

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

KOP KANKEMENAG.....

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nomor:

Menindaklanjuti Surat dari Nomor Tanggal
Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah dan memperhatikan
rekomendasi dari Pengawas..... tanggal....., dengan ini
disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mendukung usulan
perpanjangan izin pendirian Madrasah:

nama madrasah :
alamat madrasah :
nama penyelenggara :
akte notaris :
pengesahan akte notaris :
peringkat akreditasi :





Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala,

.....

NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-PIP-05

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah (Bagi yang memerlukan perpanjangan izin)



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL.....

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.





KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditijsen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah
2	Nomor Statistik Madrasah
3	Alamat Madrasah	Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
4	Nama Organisasi Penyelenggara
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-PIP-06

Piagam Izin Pendirian/Operasional Madrasah (Perpanjangan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor:

Diberikan kepada:

Nama Madrasah :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penyelenggara Madrasah :
Akte Notaris Penyelenggara :
Pengesahan Akte Notaris :
Tanggal Pendirian :

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

											(11)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

.....
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI.....,
.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
<i>g</i>	<i>10</i>	<i>h</i>	<i>f</i>

Format FM-SKPIH-N-01

Surat Permohonan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Karena Hilang (Madrasah Negeri)

KOP MADRASAH NEGERI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Karena Hilang

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan hilangnya salinan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Penegerian Madrasah kami, dengan hormat bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah:

Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :
Kode Satuan Kerja :
Peringkat Akreditasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.





Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Madrasah,

.....
NIP.....

*) : Format Surat dapat disesuaikan dengan gaya dan karakteristik organisasi masing-masing.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-N-02

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(Untuk Penerbitan SKP Pendirian/Penegerian Madrasah Karena Hilang)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :[nama kepala madrasah]
tempat, tanggal lahir :
jabatan :
NIP :
alamat kantor :
telepon :

sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan surat keputusan pengganti pendirian/penegerian madrasah karena hilang, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah valid dan benar.
2. apabila di kemudian hari ditemukan penipuan / pemalsuan / penyalahgunaan atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp 6.000,-

.....
NIP

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortaga dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-N-03

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(Untuk Penerbitan SKP Pendirian/Penegerian Madrasah Karena Hilang)

KOP KANKEMENAG.....

REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH KARENA HILANG

Nomor:

Menindaklanjuti Surat dari Nomor Tanggal
Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian
Madrasah Karena Hilang, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mendukung
usulan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah
kepada:

Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :
Kode Satuan Kerja :
Peringkat Akreditasi :





Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala,

.....

NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-N-04

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Karena Hilang



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortda dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegeriann Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823)
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH.....
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada:
 Nama Madrasah :
 Nomor Statistik Madrasah :
 Alamat Madrasah :
- KEDUA** : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-S-01

Surat Permohonan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang (Madrasah Swasta)

KOP LEMBAGA PENYELENGGARA MADRASAH.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah kami, dengan hormat bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah:

Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nama Lembaga Penyelenggara :
Alamat Lembaga Penyelenggara :
Akte Notaris :
Pengesahan Akte Notaris :
Peringkat Akreditasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.





Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

.....
NIK.....

*) : Format Surat dapat disesuaikan dengan gaya dan karakteristik organisasi masing-masing.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortda dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-S-02

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(Untuk Penerbitan SKP Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :[nama pimpinan lembaga/yayasan]
tempat, tanggal lahir :
pekerjaan :
NIK :
alamat domisili :
telepon :

sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan surat keputusan pengganti izin pendirian madrasah karena hilang, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah valid dan benar.
2. apabila di kemudian hari ditemukan penipuan / pemalsuan / penyalahgunaan atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Menyatakan,

Materai Rp 6.000,-

.....
NIK

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-S-03

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(Untuk Penerbitan SKP Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang)

KOP KANKEMENAG.....

REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA KARENA HILANG

Nomor:

Menindaklanjuti Surat dari Nomor Tanggal
Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah
Swasta Karena Hilang, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mendukung usulan
penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah kepada:





Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nama Penyelenggara :
Akte Notaris :
Pengesahan Akte Notaris :
Peringkat Akreditasi :

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala,

.....
NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKPIH-04

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Orta dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis

5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL.....
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Orta dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
 PENDIRIAN/OPERASIONAL.....

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
 IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah
2	Nomor Statistik Madrasah
3	Alamat Madrasah	Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
4	Nama Organisasi Penyelenggara
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-N-01

Surat Permohonan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah
(Madrasah Negeri)

KOP MADRASAH NEGERI.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen
Izin Pendirian/Penegerian Madrasah

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rusaknya dokumen Surat Keputusan Pemberian Izin
Pendirian/Penegerian Madrasah kami, dengan hormat bersama ini kami sampaikan
permohonan penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian/Penegerian Madrasah:

Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :
Kode Satuan Kerja :
Peringkat Akreditasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan.





Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya permohonan ini kami
sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,

.....
NIP.....

*) : Format Surat dapat disesuaikan dengan gaya dan karakteristik organisasi masing-masing.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-N-02

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penergian
Madrasah)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :[Diisi nama Kepala Madrasah Negeri]
NIP :
pangkat/golongan :
jabatan :
alamat :

sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian/pengerian madrasah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah valid dan benar.
2. apabila di kemudian hari ditemukan penipuan / pemalsuan / penyalahgunaan atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp 6.000,-

.....
NIK

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-N-03

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian/Penegerian
Madrasah)

KOP KANKEMENAG.....

REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN
IZIN PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH

Nomor:

Menindaklanjuti Surat dari Nomor Tanggal
Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian/Penegerian Madrasah, dengan ini kami sampaikan bahwa kami
mendukung usulan penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian/Penegerian Madrasah kepada:





Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) :
Kode Satuan Kerja :
Peringkat Akreditasi :

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala,

.....
NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-N-04

Surat Keterangan Kerusakan KMA Pendirian/Penegertian Madrasah (Madrasah Negeri)

KOP KANWIL

SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN
IZIN PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH

Nomor:

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari yang bersangkutan tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... menerangkan bahwa Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah.....:

Nomor Surat Keputusan :
Tentang :
Tanggal :

mengalami kerusakan, yaitu:





.....
.....

Surat Keterangan ini diberikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah yang rusak.

.....
Kepala,

Materai

.....
NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Orta dan Kepeg. Setditjen-Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen-Pendis
			

Format FM-SKKI-S-01

Surat Permohonan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah
(Madrasah Swasta)

KOP LEMBAGA PENYELENGGARA MADRASAH/

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen
Izin Pendirian Madrasah

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rusaknya dokumen Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah kami, dengan hormat bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nama Lembaga Penyelenggara :
Alamat Lembaga Penyelenggara :
Akte Notaris :
Pengesahan Akte Notaris :
Peringkat Akreditasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.





Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

.....
NIK.....

*) : Format Surat dapat disesuaikan dengan gaya dan karakteristik organisasi masing-masing.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-S-02

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah Swasta)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
tempat, tanggal lahir :
pekerjaan :
NIK :
alamat domisili :
telepon :

sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin pendirian madrasah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah valid dan benar.
2. apabila di kemudian hari ditemukan penipuan / pemalsuan / penyalahgunaan atas informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Menyatakan,

Materai Rp 6.000,-

.....
NIK

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortda dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-S-03

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(Madrasah Swasta)

KOP KANKEMENAG.....

REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nomor:

Menindaklanjuti Surat dari Nomor Tanggal
Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian
Madrasah, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mendukung usulan penerbitan
Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah kepada:





Nama Madrasah :
Alamat Madrasah :
Nama Penyelenggara :
Akte Notaris :
Pengesahan Akte Notaris :
Peringkat Akreditasi :

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala,

.....
NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Orta dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
			

Format FM-SKKI-S-04

Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah Swasta

KOP KANWIL

SURAT KETERANGAN KERUSAKAN DOKUMEN
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nomor:

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari yang bersangkutan tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... menerangkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional/Pendirian Madrasah.....:

Nomor SK :
Tanggal :
Tentang :

mengalami kerusakan, yaitu:

.....
.....

Surat Keterangan ini diberikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional/Pendirian Madrasah yang rusak.

.....
Kepala,

Materai

.....
NIP.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepeg. Setditjen Pendis	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendis
